

**TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR RODA DUA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH
IRA LESTARI
502017170**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG)



NAMA : Ira Lestari
NIM : 50 2017 170
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH
2. Eni Suarti, SH., MH

()
()




Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ira Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuagung, 30 Oktober 1999
Status : Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017170
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI KAYUAGUNG)**

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Ira Lestari

MOTTO :

“Sebuah mimpi dapat terwujud bukan karena keajaiban, melainkan karena keringat dan kerja keras”

(Colin Powell)

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :

- ❖ **Papa dan Mamaku yang tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudaraku yang tersyng**
- ❖ **Semua Sahabat seperjuanganku**
- ❖ **Almamaterku yang kubanggakan**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG)

OLEH

IRA LESTARI

Salah satu tugas jaksa adalah melakukan pelaksanaan pengembalian barang bukti, berdasarkan fakta di lapangan terdapat barang-barang bukti yang diputus untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti mengalami salah satu kendala, yaitu pemilik atau orang yang berhak atas pengembalian kendaraan itu tidak pernah datang ke kantor kejaksaan akibatnya memakan waktu yang lama.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis memilih metode pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data ke studi kepustakaan, dan wawancara.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap pengembalian barang bukti yaitu adanya Prosedur terhadap pengembalian barang bukti perkara tindak pidana pencurian motor roda dua di kejaksaan, pihak yang ingin melakukan pengambilan kendaraan motor roda tersebut harus memenuhi syarat administrasi seperti fotocopy STNK, fotocopy KTP, Surat kuasa, surat berita acara, putusan dari pengadilan. Serta adanya kendala bagi pihak kejaksaan terhadap terdakwa, karena terdakwa tersebut tidak mau menelfon pihak keluarganya untuk mengambil kendaraan tersebut.

Kata Kunci : Barang bukti, Tindak Pidana Pencurian Motor, Jaksa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, maka di susun skripsi ini yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG)**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak agar demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH,.SP,.N,.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH,.M,.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. M.Soleh Idrus, SH,.MS selaku pembimbing Akademik yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
6. Atika Ismail, SH,.MH selaku pembimbing skripsi I saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Ibu Eni Suarti, SH,.MH selaku pembimbing skripsi II saya yang telah membimbing saya dan selalu sabar dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
9. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Papaku M.Idris dan Mamaku Rita Zahara atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya.
10. Kedua Kakakku Ibnu Syahalam & Briptu.Roni Adhyaksa & Ayuk iparku Sopiah Mardasari S.Kom & Adik perempuanku Ardhita rizky ramadona serta keluarga besarku yang telah menyayangi, menasehati dan mensupport saya.

11. Terima kasih kepada Bapak Jaksa Penuntut Umum Andi Supriyadi, SH,.MH sebagai Kepala kasi barang bukti untuk memberikan data dan informasi guna menyelesaikan skripsi saya.
12. Teman seperjuanganku Sonia sarah savira, Meita puspa dewi, Yuli astuti, Dedek Handayani, Nurul Khotimah yang telah membantu dan menjadi tempatku untuk bertukar pikiran.
13. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
Demikianlah kata pengantar yang penulis bisa buat, Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih.

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

IRA LESTARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO.	iv
ABSTRAK.	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual.	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Barang Bukti	10
B. Hubungan Barang Bukti Dengan Alat Bukti.....	12
C. Macam-Macam Putusan Yang Berkenaan Dengan Barang Bukti.....	15

D. Pengertian Penyitaan.....	17
E. Barang Atau Benda Yang Dapat Dilakukan Penyitaan.....	19
F. Pengertian Tindak Pidana Pencurian... ..	21

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur Tata cara Pengembalian Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Pencurian Motor Roda Dua (Studi kasus di Kejaksaan negeri kayuagung) Yang Perkaranya Sudah Diputus Dan Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Kepada Pemilik/Orang Yang Berhak	32
B. Kendala dalam Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Pencurian Motor Roda Dua (Studi kasus di Kejaksaan negeri kayuagung) Yang Perkaranya Sudah Diputus Dan Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.	39
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan perkara adalah meneliti dan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh pihak penyidik untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang guna pemeriksaan sampai diputusnya perkara tersebut. Untuk perkara yang barang buktinya berupa kendaraan motor roda dua, penguasaan dan tanggung jawab akan barang bukti kendaraan tersebut akan beralih dengan sendirinya dari pihak penyidik (Polri) kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut melekat tanggung jawab penuh atas penguasaan barang bukti kendaraan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap kendaraan yang menjadi barang bukti. Apakah kendaraan itu dirampas untuk Negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak/ dari siapa kendaraan itu disita.

Dalam proses pelaksanaan eksekusi, sering Jaksa Penuntut Umum mengalami kendala dalam pengembalian barang bukti kendaraan dikarenakan pemilik atau orang yang berhak atas pengembalian kendaraan itu tidak pernah datang ke kantor Kejaksaan Negeri (bersangkutan) walaupun sudah diberi tahu oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkaranya pada saat persidangan maupun pemberitahuan lewat handpone.¹

¹Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan perkara Pidana, Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Akibatnya barang bukti yang dikembalikan itu lama kelamaan bertambah banyak dimana kondisinya terkadang tidak terawat dan tertata rapi di kantor kejaksaan negeri tersebut.

Kondisi ini membuat selaku Kepala Seksi Barang bukti Kejaksaan Negeri (bersangkutan) yang bertanggung jawab terhadap pengendalian administrasi perkara tindak pidana tersebut berupaya mencari jalan pemecahan persoalan dengan membuat prosedur tata cara pengambilan barang bukti kendaraan yang perkaranya sudah diputus Pengadilan Negeri dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam sebuah buku saku.

Bagian paling terpenting dari tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian, maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu per satu peraturan perundang-undangan bernafaskan pidana (undang-undang pokok, undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan dasar atas

pengembalian barang tersebut karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan di pengadilan dalam keadaan utuh.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual dilelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya.

²Andi Hamzah, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Namun kenyataannya di dalam proses pengembalian barang bukti tersebut menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan pengembalian barang bukti tidak bisa segera dilaksanakan (memakan waktu yang lama). Berdasarkan uraian di atas maka saya memilih judul “TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur tata cara pengambilan barang bukti perkara tindak pidana pencurian kendaraan motor roda dua yang perkaranya sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pemilik/orang yang berhak ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengambilan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan motor roda dua yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap pengembalian barang bukti perkara tindak pidana pencurian motor roda dua (studi di kejaksaan negeri kayuagung), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui dan menjelaskan mengenai prosedur tata cara pengambilan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan roda dua terhadap studi kasus di Kejaksaan negeri kayuagung setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti.
2. Guna mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengambilan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Guna melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat-memuat istilah-istilah dan batasan-batasan serta pembahasan yang dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Tanggung jawab adalah: keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
2. Pengembalian adalah: Proses, cara, perbuatan mengembalikan (hasil yang diperoleh dari aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik).²
3. Barang bukti adalah: Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).
4. Penyitaan adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
5. Perkara adalah: masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).
6. Tindak pidana pencurian adalah: salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.⁴

²<https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 11 Desember 2020

⁴<https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/81422-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses tanggal 11 Desember 2020

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, dimana bersangkutan pautnya dengan tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap pengembalian barang bukti perkara tindak pidana pencurian motor roda dua di Kejaksaan negeri kayuagung oki maka jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan data yang di dapat dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan judul ini.

2. Jenis dan sumber bahan hukum

Pada dasarnya sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu data primer dan data sekunder dan data tersier.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian dan hasil wawancara dari para ahli hukum.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian.
3. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk meskipun penjelasan mengenai data primer dan data sekunder, misalnya data dari kamus, media internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁵Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, hal. 95

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data melalui buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengembalian barang bukti.⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas yaitu wawancara dengan menyiapkan pokok-pokok yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan lebih lanjut.

4. Analisis data

Data dikumpulkan dan selengkapnya dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala-gejala yang ada selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai dan mengambil kesimpulan atas data yang diperoleh itu. Analisis data adalah suatu proses mengorganisasi dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja skripsi yang disarankan oleh data. Adapun metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

⁶Khudzaifa Dimiyati dan Kelik Wardiano, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian barang bukti, hubungan barang bukti dengan alat bukti, macam-macam putusan barang bukti, pengertian penyitaan, barang/benda yang dapat dilakukan penyitaan, pengertian tindak pidana pencurian.

Bab III: Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai prosedur tata cara pengambilan barang bukti kendaraan motor roda dua akibat tindak pidana pencurian yang perkaranya sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pemilik/orang yang berhak, kendala dalam pelaksanaan pengambilan barang bukti kendaraan motor roda dua akibat tindak pidana pencurian yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bab IV: Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Alfiah, Ratna nurul.1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, hal. 95
- Khudzaifa Dimiyati dan Kelik Wardiano, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan perkara Pidana, Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nanda Agung Dewantara, 2002, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hal. 120
- P.A.F Lamintang, 2009, *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 42
- Ridwan Hasibuan, 1994, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, penerbit: USU Press, Medan, hal. 18
- R.Subekti, 2002. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *"Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 15
- Zamhari Abidin, 1984, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 68

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan MA 125 K/Kr/1960 tanggal 13 November 1960

Putusan Mahkamah Agung No.125 K/Kr/1960 Tanggal 13 November 1962

C. Internet

<http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 11 Desember 2020

<https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/8-1422-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses tanggal 11 Desember 2020